

## Fenomena Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Analisis di Desa Gunungsari Bansari Temanggung)

Braham Maya Baratullah <sup>1\*</sup>, Muhtadi <sup>2</sup> Nashih Muhammad <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Ilmu al-Quran (IIQ) An Nur Yogyakarta Indonesia

<sup>2</sup> Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

<sup>3</sup> Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

<sup>1</sup> [bramaba09@gmail.com](mailto:bramaba09@gmail.com) ; <sup>2</sup> [paktadi73@gmail.com](mailto:paktadi73@gmail.com) ; <sup>3</sup> [nashih1987@gmail.com](mailto:nashih1987@gmail.com);

Received: 27-12-2024

Revised: 27-01-2025

Accepted: 24-02-2025

### Katakunci

Hibah,  
Anak kandung,  
Hukum Islam,  
Temanggung

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung, pelaksanaan hibah tersebut, serta faktor-faktor yang mendorong pemberiannya dalam perspektif Maqashid Asy-Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk memperkaya data, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa pelaku hibah di Desa Gunungsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hibah tanah kepada anak kandung telah diatur secara jelas dalam hukum Islam dan peraturan positif, dengan pelaksanaan yang umumnya mengikuti tradisi lokal. Faktor-faktor pendorong pemberian hibah meliputi pertimbangan kemaslahatan keluarga, pembagian harta warisan secara dini, serta upaya menjaga hubungan kekerabatan. Perspektif Maqashid Asy-Syariah menegaskan bahwa hibah tersebut sejalan dengan tujuan syariat, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifzh al-mal) dan pemeliharaan silaturahim.

### Keywords :

Grant (Hibah),  
Biological children,  
Islamic law,  
Temanggung

### ABSTRACT

*This study aims to examine and understand the legal provisions regarding the donation (hibah) of land from parents to their biological children, the implementation of such donations, and the driving factors behind them from the perspective of Maqashid al-Sharia. The research employed a normative approach by analyzing Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as relevant statutory regulations. To enrich the data, interviews were also conducted with several hibah practitioners in Gunungsari Village. The findings indicate that the legal provisions for donating land to biological children are clearly regulated in both Islamic law and positive law, with implementation generally following local traditions. The driving factors include considerations of family welfare, early distribution of inheritance, and efforts to maintain kinship ties. From the perspective of Maqashid al-Sharia, such hibah aligns with the objectives of the Sharia, particularly in preserving wealth (hifzh al-mal) and maintaining family bonds (silaturahim).*

## Pendahuluan

Hibah sering kali dianggap sebagai suatu bentuk pemberian kepada orang lain, meskipun sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Hibah ini telah menjadi salah instrumen penting dalam Islam. (Latif, 2025: 216) Secara umum, hibah adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang secara sukarela. Dalam konteks ini, pemberian dilakukan ketika seseorang masih hidup, yang merupakan konsep yang berbeda dengan hibah. Oleh karena itu hibah seringkali terjadi dalam acara-acara sosial, seperti pemberian tanah atau tempat ibadah kepada organisasi sosial. Tidak jarang istilah ini terkait dengan harta atau properti. Hibah merupakan sebuah pemberian tanpa pamrih apapun dari seseorang muslim kepada muslim dengan tujuan maslahatul ummat, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195 disebutkan: "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*" (al-Baqarah :195)

Hibah merupakan salah satu instrumen muamalah yang diatur secara jelas dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam level hukum positif, hibah dikaitkan dengan aspek legalitas kepemilikan harta, pajak, dan administrasi hukum. (Jayadi, 2023: 42-44). Dalam konteks keluarga masyarakat pedesaan, hibah sering diberikan oleh orang tua kepada anak kandung sebagai bentuk kasih sayang, penghargaan, atau pembagian harta secara dini. Praktik ini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan moral yang kuat, terutama ketika dikaitkan dengan lima tujuan-tujuan syariat (*Maqashid Asy-Syariah*), terutama menjaga harta (*hifzh al-mal*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), (Sumarjoko, 2017: 106-107) dalam mempererat hubungan kekeluargaan (silaturahim). Dalam beberapa literatur seperti kitab-kitab hadis dan fikih, kita juga bisa menemukan banyak hadis yang membicarakan tentang hibah. Sebagai contoh, dalam kitab *Riyadhu al-Shālihin* terdapat empat hadis yang berhubungan dengan hibah dalam bab yang membahas tentang kemakruhan memberikan perbedaan kepada satu anak dibandingkan anak-anak lainnya dalam hibah. Hibah adalah tindakan pemberian yang dilakukan tanpa memiliki tujuan duniawi atau ekspektasi kompensasi. Allah memberikan segala sesuatu dengan penuh kemurahan tanpa mengharapkan imbalan dari makhluk-Nya. Dalam konteks syariah, hibah adalah cara untuk mengalihkan kepemilikan barang tanpa menuntut balasan atau imbalan. Di sisi lain, dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa hibah adalah tindakan memberikan kepemilikan suatu benda kepada penerima tanpa meminta imbalan selama pemberinya masih hidup, dan tindakan ini dianjurkan sebagai perbuatan yang dianjurkan atau hukumnya sunah. Fenomena hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung di Desa Gunungsari menarik untuk diteliti karena memiliki pola pelaksanaan yang khas dan sarat makna sosial. Di satu sisi, hibah tersebut menjadi sarana untuk memastikan distribusi kepemilikan tanah secara adil di antara anggota keluarga. Di sisi lain, terdapat potensi perbedaan persepsi dalam masyarakat terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah*. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memahami aspek hukum, pelaksanaan, serta motivasi yang melatarbelakangi pemberian hibah di wilayah ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pelaku hibah di Desa Gunungsari untuk melengkapi kajian normatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang mengambil data dari situasi langsung di lapangan. Data yang digunakan berasal dari objek penelitian yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, melibatkan berbagai pihak seperti Pejabat desa Gunungsari dan para pelaku hibah dan anak dari

pelaku hibah. Kemudian data dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan peristiwa dilapangan untuk diberlakukan secara general. (Sugiyono (2009:206)

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Hibah Di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hibah diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Meskipun secara normatif ketentuannya telah jelas, pelaksanaan hibah di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, seperti adat istiadat, motif ekonomi, serta pertimbangan harmonisasi keluarga. Hal ini menimbulkan keragaman praktik di berbagai daerah, termasuk di Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai praktik hibah, seperti pemberian tanah, rumah, dan hal-hal serupa oleh orang tua kepada anak-anak mereka yang tinggal di Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Masalah utama yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemberian hibah oleh orang tua kepada salah satu atau beberapa anak mereka dengan secara tidak merata (sebagian mendapatkan hibah, sebagian lainnya tidak mendapat hibah).
- b. Pemberian hibah oleh orang tua kepada seluruh anak mereka dengan metode pembagian yang merata, tanpa memperhatikan jenis kelamin, sehingga semua anak mendapatkan bagian yang sama.
- c. Pemberian hibah oleh orang tua kepada salah satu anak yang menjadi paling disayangi dengan jumlah hibah yang lebih besar, sementara harta hibah yang ditinggalkan kepada anak-anak lainnya lebih kecil.

Dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tindakan hibah yang dilakukan oleh Sumarso, Winaryo, dan Nurhasyim kepada anak-anak kandung mereka.

### 2. Sebab-sebab Pemberian Hibah kepada Anak Kandung di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari

Fenomena pemberian hibah dari orang tua kepada anak kandung di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Jawa tengah. Sebagai individu yang beriman, kita memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya, sesuai dengan pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 135.

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (S.Anisa' 135)*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk bersikap adil terhadap anak-anak mereka dengan kata-kata, "Buatlah keadilan di antara anak-anakmu." Bahkan, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Nu'man. Rasulullah SAW lebih menekankan pentingnya keadilan di antara anak-anak dengan mengatakan, "Hendaklah kamu bertindak adil di antara anak-anakmu," dan beliau mengulangi pernyataan ini hingga tiga kali.

Para ahli hukum Islam (fuqaha') sepakat bahwa ketika orang tua memberikan hibah kepada anak-anak mereka, sebaiknya diberikan kepada semua anak, bukan hanya kepada salah satu di antara mereka, sementara yang lainnya tidak menerima. Dalam konteks

pemberian ini, Rasulullah SAW memerintahkan agar dilakukan dengan adil.

Atas hal tersebut beberapa orang responden yang penulis wawancara mengatakan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya di desa Gunungsari Kecamatan Bansari diberikan antara lain Karena:

- a. Anaknya sudah menikah tetapi belum memiliki rumah, kebun, atau lahan pertanian. Tujuannya adalah agar anaknya dapat belajar menjadi mandiri dalam membangun kehidupan rumah tangganya sendiri dan juga membantu mengurangi beban hutang yang ada pada anaknya. (Nurhasyim, 2023, 10.)
- b. Karena ada sebagian anak nya yang tidak tinggal serumah atau momong orang tuanya, dan ada anak yang sudah memiliki rumah dan tanah dan di anggap sudah mapan secara ekonomi karena mengikuti dan tinggal dengan suaminya. maka hartanya diberikan (dihibahkan) tidak sama jumlah nya. (Winaryo, 2023, 9)
- c. Terkadang, ada juga pemberian hibah yang dilakukan atas dasar ego dan rasa kasih sayang yang khusus terhadap salah satu anaknya. (Sumarso, 2023, 11)

### 3. Proses Pemberian Hibah

Menurut jumhur ulama setidaknya rukun hibah meliputi: 1) Pihak pemberi hibah (Wahib) yang merupakan pemilik barang tersebut dalam kondisi sehat, berkuasa penuh, serta berwenang untuk melakukan tindakan (Ajib, 2019: 30-39) atas barang tersebut. 2) Pihak penerima hibah (Mauhub Lahu), 3) Sesuatu atau Barang yang dihibahkan (Mauhub), dan 4) *Sighat Ijab* dan *Qabul* (*Sighat*)(Ulya, 2018: 1-30)

Proses pemberian hibah orangtua kepada anak anak nya di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari dilakukan dengan beberapa metode sederhana diantaranya:

- a. Hibah diberikan melalui komunikasi lisan, dengan menyatakan bahwa rumah, tanah, atau sawah telah diberikan kepada salah satu anak tanpa memberitahu anak-anak lainnya. Anak-anak yang lain diberitahu setelah hibah diberikan kepada salah satu dari mereka.
- b. Beberapa dalam pemberian hibah kepada anaknya melibatkan saksi pejabat desa, tetapi sebagian besar tidak melibatkan saksi.
- c. Anak-anak dikumpulkan dan diberitahu bahwa mereka telah diberikan tanah, sawah, atau lahan oleh kebijakan orang tua mereka. (Sumarso, 2023, 11)

Semua praktik hibah di atas seringkali menyebabkan masalah di masa depan, terutama ketika hukum hibah menjadi relevan setelah salah satu atau kedua orang tua meninggal. Mereka yang telah menerima hibah masih menganggap diri mereka sebagai ahli waris, sementara mereka yang tidak menerima hibah berpendapat bahwa hibah tersebut hanya untuk mereka. Dalam situasi seperti itu, konflik keluarga yang panjang seringkali muncul, dan pihak luar seperti tetangga, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perangkat desa tidak dapat campur tangan karena pihak yang terlibat seringkali tidak ingin melibatkan pihak lain. (Winaryo, 2023: 11) Keadilan dalam pemberian, menurut 'Utsaimin adalah memberikan dua bagian kepada anak laki-laki dan satu bagian kepada anak perempuan. Jika pemberian dilakukan secara adil seperti ini, maka tidak akan ada unsur ketidakadilan karena tidak ada penambahan pada bagian anak perempuan atau pengurangan pada bagian anak laki-laki. Tindakan ketidakadilan ini dianggap haram, dan selain dari itu, dampak dari ketidakadilan dalam pemberian kepada anak-anak sangat merugikan. Ketidakadilan ini dapat memicu konflik, kebencian, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, tindakan yang tidak adil dilarang dan dihukumi sebagai perbuatan haram.

Dari hasil analisis data dan pengamatan penulis menemukan tiga buah contoh kasus yang terjadi dalam pemberian hibah di Desa Gunungsari diantaranya: 1) Pembagian hibah

secara *bagito* yaitu hibah dari orang tua yang di bagikan secara merata. 2) Pembagian yang tidak merata. Kejadian pertama yaitu tentang pembagian hibah secara merata kepada semua anak kandungnya tanpa membedakan jenis kelamin dan lainnya, ini terjadi pada keluarga bapak Winaryo yang membagikan sawah pekarangan kepada semua anak anak nya ndengan asumsi bahwa mereka mempunyai hak yang sama.

Dalam fenomena pembagian waris secara sama rata yang berlaku di Desa Gunungsari menurut pengamatan langsung bahwa masyarakat yang mempraktekkan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua dulunya sesuai keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta hibah dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya selama pewaris masih hidup. Hal tersebut timbul demi kebaikan dalam keluarga dan terjaganya hubungan yang baik terutama para ahli waris, seperti halnya sikap tolong menolong, ikhlas dan ridho yang dijadikan sebagai pedoman praktik pembagian waris secara sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari.

#### 4. Analisis Maqashid

Fenomena tersebut jika ditinjau dengan teori maqashid syariah bahwa Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid), aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. (Yusuf Qardawi, 1999: 256) Pada dasarnya maqashid syariah adalah sebagai aplikasi dari apa yang terkandung dan yang menjadi tujuan syariah. Pembagian hibah sama rata yang terjadi pada masyarakat Desa Gunungsari berada pada katagori kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat, jadi pembagian tersebut bila tidak didasari oleh kerelaan secara langsung oleh yang memiliki hak akan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan nash yang jelas dan qath'i, sehingga tokoh agama dan aparat desa sebagai pelaksana Hibah masyarakat Desa Gunungsari hendaknya benar-benar menerapkan hukum waris sebagaimana dalam Al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an memang telah dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1, namun dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak orang tua atau pewaris lebih memilih tinggal dan hidup bersama anak perempuannya, dan orang tua miliki keyakinan untuk menyamakan kedudukan dihadapan anak-anaknya, mereka memandang antara anak yang satu dengan anak yang lainnya berkedudukan sama, yaitu sama-sama sebagai anak. Sehingga dengan pertimbangan persamaan kedudukan tersebut maka dalam pembagian harta waris tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Pada kejadian kedua yang terjadi pada keluarga Bapak Sumarso dan bapak H. Nur Hasyim yang membagikan hibah dengan tidak merata dengan alasan kurang nya harta yang di hibahkan dan diantara anaknya ada yang sudah mapan secara ekonomi serta lebih mengistimewakan salah satu anaknya sehingga dalam pemberian hibah kepada anaknya tidak berimbang, ini syah sah saja karena memberikan hibah bukanlah kewajiban orang tua namun hanya bentuk kerelaan dan kasih sayang saja, namun saat pemberian tidak berimbang maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan bagi anak anak nya tentu merasakan ketidak adilan, maka tentu bagi para orang tua harus memperhatikan hal ini sebagai bahan koreksi agar tidak timbul kesan kedhaliman kepada anak.

Tujuan hibah kepada ahli waris ini memuat aspek maslahah. Dimana tujuan yang orang tua harapkan adalah agar hubungan ahli waris tetap terjalin dengan baik tanpa ada perselisihan yang diakibatkan apabila harta diberikan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Keadilan untuk ahli waris juga merupakan tujuan orang tua membagikan harta hibah ini. Maksud hibah kepada ahli waris ini mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam yakni untuk menjaga keturunan, yakni dengan membagikan harta kepada ahli waris demi menjaga keberlangsungan hubungan keluarga agar terciptanya hubungan yang damai tanpa adanya perselisihan diantara ahli waris yang diakibatkan oleh perebutan harta. Tujuan hibah ini sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menjaga agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta. (Sumarjoko, 2017: 105-107) Menjaga keturunan yaitu dengan berpindahnya harta dari orang tua kepada ahli waris sehingga tetap terpeliharanya harta tersebut sehingga menjadi harta peninggalan dari orang tua untuk menyambung atau memenuhi kebutuhan hidup ahli waris

### **Simpulan**

Menurut hukum Islam, hibah adalah tindakan memberikan harta semasa hidup yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, baik untuk kepentingan individu, organisasi sosial, keagamaan, maupun ilmu pengetahuan, termasuk kepada pihak yang berhak mewarisi. Esensi hibah terletak pada pemberian sesuatu kepada orang lain selama pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian tanah atau harta benda oleh orang tua kepada anak kandung dapat disimpulkan dalam dua pokok temuan. Pertama, praktik hibah sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dikategorikan sebagai sunnah mu'akkadah atau tradisi yang sangat dianjurkan. Mayoritas umat Islam telah mempraktikkannya, dengan landasan keikhlasan dan niat untuk memperoleh keridaan Allah SWT, bukan keuntungan duniawi. Dalam konteks hibah kepada anak kandung, prinsip keadilan menjadi kewajiban, meskipun dalam praktiknya seringkali dipengaruhi oleh adat setempat yang berpotensi mengabaikan kesetaraan. Kedua, pemberian hibah oleh orang tua kepada anak kandung kerap dipandang sebagai bentuk kewajiban moral, terutama bagi anak yang telah berkeluarga, dengan tujuan mendukung kesejahteraan dan kemandiriannya diluar hak-hak mereka sebagai calon waris.

### **Daftar Pustaka**

- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah & Waris*(A. Husna, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Aura Zahra Rizkillah Latif, dkk (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik, Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3Nomor 2 Mei 2025.
- Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah, dan Wasiat. *Constituional Law Review*, 2(1), 24–44
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (2018) Kementerian Agama RI.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Soekanto, Soejono.(2007) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Solahudin, (2023) "Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" (2023) doi:10.51729/sakinah11133
- Sumarjoko,(2017) *Ikhtisar Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Trussmedia.
- Sunggono, Bambang. (2016), *Metode Pengumpulan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ulya, Z. (2018). Hibah Prespektif Fikih, KHI, dan KHES. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2)(02), 1–23
- Yusuf Qardawi,(1999), (terj.) *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.